

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA  
*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION/ADR*  
(Studi Kasus di Polsek Natar)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Yuenchi Arwindi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION/ADR* (Studi Kasus di Polsek Natar)

Oleh  
Yuenchi Arwindi

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses perkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring perkembangan zaman proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Salah satunya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan. Permasalahan yang diteliti dalam kasus ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR?*, bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* jika ditinjau secara yuridis?, dan apakah dasar hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR?*

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa : 1) Proses penyelesaian perkara ADR dengan cara yang pertama penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan pelaku, penyelidikan, penyidikan, dan mengurus berkas, 2) Jika ditinjau secara yuridis ketentuan yang memberikan pembenaran untuk menyelesaikan perkara secara ADR, di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 pada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 (diskresi kepolisian) terdapat asas, yang dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan secara alternatif (di luar pengadilan). dan berdasarkan surat edaran Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution*

*Yuenchi Arwindi*

(ADR), 3) Dasar hukum yang digunakan yaitu Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), hak diskresi kepolisian yang diatur berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 82 tentang dimungkinkannya adanya penghapusan penuntutan terhadap pelanggaran apabila adanya denda damainya yang sudah dibayar

Beberapa saran yang diberikan penulis yaitu (1) agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian, hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan dengan melakukan penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, penyelidikan, penyidikan, dan mengurus berkas perkara dengan cermat dan teliti serata walaupun adanya perdamaian dalam kasus penipuan dengan dana yang besar perkara harus tetap dilanjutkan ke pengadilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, (2) Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, serta kecermatan agar mengantisipasi kemungkinan menjadi korban tindak pidana penipuan, (3) Pemerintah harus lebih transparan lagi dalam membagikan informasi tentang bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih banyak tahu tentang pemerintah.

**Kata kunci : Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Penipuan, ADR**

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA *ALTERNATIVE  
DISPUTE RESOLUTION/ADR*  
(Studi Kasus di Polsek Natar)**

Oleh

**YUENCHI ARWINDI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENIPUAN MELALUI PILIHAN  
PENYELESAIAN SENGKETA *ALTERNATIVE  
DISPUTE RESOLUTION/ADR*  
(Studi Kasus di Polsek Natar)**


Nama Mahasiswa : **Yuenchi Arwindi**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011448**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

.....  
.....  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Ariten Yastri, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2018**

## PERNYATAAN

Nama : Yuenchi Arwindi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011448  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION/ADR* (Studi Kasus di Polsek Natar)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



**Yuenchi Arwindi**  
**NPM. 1412011448**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Yuenchi Arwindi, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 30 Mei 1996 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Bambang Trisakti dan Ibu Heni Purwati.

Riwayat pendidikan formal penulis adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Jati Datar, Lampung Tengah, lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Mataram, Lampung Tengah lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Darma Bangsa, Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

"Berkata jujur itu baik, namun berkata benar itu lebih penting"

**(Winston Churchil)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Bambang Trisakti dan Ibunda Heni Purwati  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta  
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada  
cita-cita.

Adikku Terkasih,  
Shandrina Theiti Trisakti, Azka Banyu Trisakti dan Aimar Radinka Faustin  
Yang selalu memotivasi, mendo'akan dan memberikan semangat untuk  
keberhasilan saudarimu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat  
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan  
kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesan ku kedepan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution/ADR (Studi Kasus di Polsek Natar)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis

yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah memberikan persetujuan pada saat pengajuan judul skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H , M.H , selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukan serta membantu mempercepat penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Fhatoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas arahan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, dan Mas Ijal), terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Bapak Rosef Effendi S.IK., M.H, Suparno S.H., Hi. Bunari, selaku Kepala Polsek Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Penyidik Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan Korban Penipuan Kasus Tindak Pidana Penipuan di Natar Desa Candi Mas Kabupaten Lampung Selatan, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Bambang Trisakti dan Ibunda Heni Purwati, yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggaan serta kebahagiaan kepada kedua orang tua tercinta
13. Papah Mahchput tersayang terimakasih sudah membimbing dan menuntunku kejalan yang benar, selalu mengingatkanku untuk jangan pernah menyerah dengan semua cobaan dan ujian yang diberikan Allah S.W.T, mengingatkanku untuk selalu bersabar, tabah dan rendah hati selama ini.. terimakasih atas semua doa dan nasihatnya.
14. Adik-adikku Terkasih Sandrina Theiti Trisakti, Azka Banyu Trisakti, dan Aimar Radinka Faustin, terima kasih untuk doa, dukungan, dan semangat yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.

15. Sahabat sejak masa putih abu-abu (Literally AADC 2) Putri Ayu Parameswari, Zehan Adela, Maharani Annisa Santun, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini, selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesahku serta selalu memberikan motivasi yang luar biasa dan selalu mendampingi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
16. Sahabat terbaikku selama mahasiswa baru hingga menjadi sarjana hukum Selly Permata Bunda S.H yang selalu meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah dan cerita keluh kesah ku serta memberikan dukungan terbaik yang juga selalu menemani dan membantu penelitian, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
17. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan, (CELLI) Jihan Al Litani, Nyi Ayu Ryanti, Nita Triani, Hani Regina Sari, Virenia Phalosa Rimau, dan Nadya Dwi Putri yang selalu ada dan mendengar keluh kesah selama ini dalam proses penulisan skripsi maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Meskipun banyak masalah yang sering kita lewati bersama, semua canda tawa yang kalian berikan akan selalu menjadi kenangan yang indah di masa depan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
18. Sahabatku tersayang (sejak kecil) Weni Nanda Aprilia dan Tri Riyani, terimakasih selalu memberikan masukan, saran, arahan, dan dukungan selama ini, penyemangat skripsi hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik..
19. Teman yang tak terduga pada masa perkuliahan, Yudi Muhammad Irsan, Ferri Muhammad, Taufiq Hidayat, Rico Fajar Sitorus, terima kasih telah

membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.

20. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda Mas Achmad, Raudah Yunia, Rexzi Ananda, terima kasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi, semoga kita bisa sukses bersama di masa depan.
21. Teman KKN seperjuanganku Fahman Mundaca, Aditya Hari Prabowo, Maya Nuningtyas , Sarah (umi), dan Monica Nakila terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.
22. Kucingku tersayang Joey Gracie Quible terimakasih atas semua pengertianmu dan selalu menghibur, serta mendengarkan keluh kesah hidupku dan curahan hatiku tentang hidup dan proses pembuatan skripsi ini.
23. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung,     April 2018  
Penulis,

**Yuenchi arwindi**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	18

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana .....	20
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	27
D. Tindak Pidana Penipuan .....	29
E. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Tindak Pidana .....	36
F. Pengertian <i>Alternative Dispute Resolution/ADR</i> dan Hukum, serta Penerapannya. ....	38

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
E. Analisis Data.....	48

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa <i>Alternative Dispute Resolution/ADR</i> .....	49
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa <i>Alternative Dispute Resolution/ADR</i> Ditinjau Secara Yuridis.....	58
C. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa <i>Alternative Dispute Resolution/ADR</i> .....	68

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses perkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring perkembangan zaman proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin memiliki modus operasi tertentu adalah kejahatan penipuan yang berkedok bantuan dana usaha mikro pemerintahan secara melawan hukum. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk ke dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang

---

<sup>1</sup> Frans Henda Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, hlm. 9.

lain menyerahkan barang, uang atau kekayaannya, serta menyebabkan kerugian juga pada orang lain tersebut.

Tindak pidana penipuan sering kali di temukan dan terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan mempunyai banyak arti kata yaitu:

1. Tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh
2. Penipu yang berarti mengenakan tipu muslihat; mengakali; memperdayakan
3. Penipuan yang berarti proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh)<sup>3</sup>

Dalam KUHP itu sendiri penipuan dimuat pada buku kedua tentang kejahatan Bab XXV Perbuatan Curang yaitu pada Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dituangkan ke dalam 20 Pasal yang masing masing mempunyai nama-nama khusus untuk setiap

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993. Hlm 54.

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/tipu>, pada tanggal 11 oktober 2017 pukul 11.20 WIB

macam penipuan yang dilakukan dan keseluruhan Pasal pada Bab XXV yang menjerat tentang tindak pidana tersebut dikenal sebagai perbuatan curang atau bedrog. Pasal 378 memuat tentang ketentuan tindak pidana pencurian secara umum, Pasal 378 mengatur:

*”barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun<sup>4</sup>”*

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP adalah ;

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri
3. Perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain
4. Dilakukan dengan melawan hukum
5. Menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama palsu atau keadan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong
6. Dengan cara itu membuat orang menyerahkan sesuatu barang atau uang serta membuat hutang dan menghapuskan hutang.

*Alternative Dispute Resolution/ADR* merupakan bahasa asing dari alternatif penyelesaian sengketa. Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pertama kalinya lahir di Amerika Serikat, seiring dengan pencarian alternatif pada tahun 1976, yaitu ketika “*Chief Justice Warren Burger*” mengadakan “*the Rescoe E. Pond Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*” (*Pound Conference*) di Saint Paul, Minesoeta. Para

---

<sup>4</sup> KUHP, Pustaka Mahardika hlm 112

akademisi, para anggota pengadilan, dan para anggota *public interest lawyer*, secara bersama-sama mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan sengketa. Pada tahun 1976 itu pula *American Bar Association* (ABA) mengakui secara resmi gerakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan membentuk suatu komisi khusus untuk penyelesaian sengketa (*Special Committee on Dispute resolution*).<sup>5</sup>

Istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya.

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa (“APS”) itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

*“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”*<sup>6</sup>

Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* disingkat ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. Arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial (pertikaian)

---

<sup>5</sup> Jacqueline M, Nolan-Halvey, *Alternative Dispute Resolution in Arbitrase Nutshell*. S.T. Pal, Minn. West Publishing Co, 1992, hlm. 35

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hlm. 15.

yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.

*Alternative Dispute Resolution/ADR* dikenal dengan beberapa istilah yaitu :

1. Pilihan Penyelesaian Sengketa (APS)
2. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS)
3. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.<sup>7</sup>

*Alternative Dispute Resolution/ADR* ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui *adversarial* (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Tindak pidana penipuan di Indonesia sendiri masih banyak dilakukan warga Indonesia karena di latar belakangnya oleh keadaan ekonomi misalnya atau sulitnya mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang sehingga karena alasan tersebut membuat seseorang untuk melakukan tindakan penipuan.

---

<sup>7</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014, hlm. 311

Contoh kasus penipuan sudah terjadi di Lampung pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 pada tahun lalu polisi menangkap dua tersangka kasus penipuan uang yang berkedok dana bantuan pemerintah untuk usaha mikro yaitu Wisnu (49) dan Budiyo (45). Kedua tersangka menawarkan dana bantuan pemerintah kepada korban yang bernama Hi Bunari (pengusaha rongsokan) di desa Candi Mas Natar, Lampung Selatan. Tersangka menawarkan dana bantuan sebesar Rp 700.000.000,- juta dari Pemerintah Provinsi Lampung, syaratnya korban harus membayar pajak pinjaman sebesar Rp 135.000.000,- juta, Korban sudah menyetor uang sebesar Rp 135.000.000,- juta ke kedua tersangka namun dana bantuan itu tidak ada.

Korban Bunari membayar uang sebesar Rp 135.000.000,- juta itu secara bertahap kepada tersangka. Korban percaya karena Budiyo pernah menjadi pelaksana tugas Kepala Desa Candi Mas. Bunari mendapatkan surat pencairan dana bantuan. Surat itu berkop Pemerintah Provinsi Lampung dan ditandatangani Soni sebagai Kepala Bendahara dana anggaran dan pejabat Bank Lampung Fikri Rahmad Abdullah, Kepala Seksi Bidang Bantuan APBN. Bunari lalu membawa surat pencairan itu ke Bank Lampung. "Ternyata surat itu fiktif dan dana tidak bisa dicairkan," hasil penyelidikan sementara Soni Manurung ini bukanlah pejabat Pemprov. Soni merupakan bagian dari sindikat penipuan bersama Wisnu dan Budiyo.

Tersangka Wisnu (49) merupakan pemain lama, catatan kepolisian menunjukkan bahwa Wisnu (49) juga pernah terlibat kasus penipuan dengan modus yang sama yakni dengan menawarkan dana bantuan pemerintah pada korban di daerah Metro

dan Lampung Timur. Sedangkan tersangka Budiyo (45) baru sekali melakukannya. Tersangka Wisnu (49) juga merupakan tersangka residivis kasus penipuan surat kendaraan mobil. Wisnu baru ke luar dari lapas Way Hwi pada Februari 2016 lalu.<sup>8</sup> Dari kasus tersebut ternyata korban Hi Bunari mencabut laporan dan terjadilah proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau yang disebut juga dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR):

1. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
2. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan ikutkan RT/RW setempat.
3. Hormati norma hak sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
4. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polmas.<sup>9</sup>

Surat keputusan Kapolri No Pol: Skep/433/VII/2006.:

1. Tindak pidana ringan, ancaman kurang dari 3 bulan.
2. Kejahatan Ringan dalam KUHP: 302, 352, 364, 373, 379, 482 dan 315.

---

<sup>8</sup> Di kutip dari <http://lampung.tribunnews.com/2016/08/08/video-dua-sekawan-sindikatan-penipuan-bantuan-pemerintah-diringkus> dan <https://www.teraslampung.com/penipuan-berkedok-beribantuan-pemerintah-polisi-lacak-sono-manurung-kepala-anggaran-pemprov-lampung/> pada tanggal 11 Oktober 2012 pukul 16.03 WIB

<sup>9</sup> Di kutip dari <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/23/sisipan-buku-16/> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 16.17 WIB

Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat penegak hukum terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.<sup>10</sup>

Untuk itu polisi sebagai aparat penegak hukum juga hendaknya bersikap bijak terhadap segala kasus yang dilaporkan oleh warga. Apabila sekiranya kasus itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan mengapa polisi tidak menyarankan hal itu. Untuk menghindari jatuhnya korban pemidanaan, maka perlu dilakukannya mediasi di tingkat kepolisian. Hal itu akan cukup membantu para pelaku kejahatan yang terjerat tindak pidana kecil. Lembaga resmi yang disediakan oleh Negara dalam menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa perdata dan pidana adalah Pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga

---

<sup>10</sup> Di kutip dari <https://journalsrigunting.wordpress.com/2012/12/23/sisipan-buku-16/> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 16.30 WIB

dengan “*Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)”.

Tidak jarang kasus dalam bidang pidana tertentu yang juga diselesaikan dengan cara *Alternative Dispute Resolution/ADR* ini. Dapat disebutkan di sini misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, perkara ringan dan juga tindak pidana (delik) aduan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam analisis kasus di sini dipilih tentang kasus penipuan yang penyelesaiannya tidak lewat jalur pengadilan, tetapi diselesaikan melalui pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*). dasar korban bersedia berdamai padahal sudah ditipu sebanyak Rp 135 juta karena biasanya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* hanya digunakan pada kasus yang mengalami kerugian kecil dan bagaimana proses terjadinya sehingga tercapai kesepakatan penyelesaian pada kasus ini melalui ADR/*Alternative Dispute Resolution*, dan apakah benar atau tidaknya jika ditinjau dari segi yuridisnya.

Dengan adanya salah satu contoh kasus di atas korban dan pelaku melakukan ADR di Polsek Natar, karena korban dan pelaku melakukan ADR penulis tertarik menjadikan kasus ini sebagai contoh kasus dalam penulisan dengan judul skripsi **“Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* (studi kasus di Polsek Natar)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR*?
- b. Bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* jika ditinjau secara yuridis?
- c. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR*?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan lingkup bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pilihan penyelesaian sengketa alternatif di bidang perkara pidana. Ruang lingkup penelitian ini juga menitik beratkan bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang lebih dari Rp 100 juta ini dapat diselesaikan melalui pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan apa dasar hukum polisi menyelesaikan perkara penipuan ini dengan pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Ruang lingkup waktu

penelitian ini dilakukan di Polsek Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada di penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di bidang kasus perkara pidana penipuan.
- b. Untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) bila ditinjau secara yuridis.
- c. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana formil maupun materil guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam

memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Serta untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pidana bagi aparat penegak hukum dan, masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang perkara tindak pidana penipuan yang diselesaikan melalui pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) khususnya Polisi mengenai mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Teori-teorinya diantaranya adalah:

a. Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa alternatif atau “APS” pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, dimana pada saat itu APS berkembang karena di latar belakang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan menyebabkan proses Pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- 2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Memperlancar serta memperluas akses ke Pengadilan.
- 4) Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa diantara mereka cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara antara para pihak yang bersengketa

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.124.

maka mereka akan membawa sengketa mereka ke hadapan kepala desa. Oleh karena itu “APS” mempunyai potensi untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya APS pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.<sup>13</sup>

b. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

George Applebey dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, berpendapat bahwa ADR awalnya merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model :

- 1) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- 2) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
- 3) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- 4) Penekanan yang berbeda dalam Pendidikan hukum<sup>14</sup>

Beberapa ahli juga telah mendefinisikan APS, sebagai contoh Stanford M. Altschul berpendapat bahwa APS adalah:

*“A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays.”<sup>15</sup>*

Sedangkan Philip D. Bostwick berpendapat bahwa APS adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 2-3 dan Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, hlm.10-11

<sup>14</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.PT. Fikahati Aneska dan BANI. 2002, hlm. 15

<sup>15</sup> Altschul, Stanford M., *The Important Legal Terms You'll Ever Need to Know*, sebagaimana dikutip oleh Priyana Abdurrasyid., *ibid.*, hlm. 15. Di dalam buku Dr. Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*, hlm.13.

*Aset of practice and legal techniques that aim:*

- a. *To permit legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants;*
- b. *To reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected;*
- c. *To prevent legal disputes that would otherwise likely to be brought to the courts.*<sup>16</sup>

c. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pranata penyelesaian sengketa alternatif, termasuk di dalamnya pranata arbitase telah diatur dalam suatu peraturan Perundang-Undangan tersendiri yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat ditemui sekurangnya ada 6 (enam) macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi;
- e. Pemberian pendapat hukum;
- f. arbitase<sup>17</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti atau yang ingin di ketahui. Agar tidak terjadi kesalahan terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah yang di gunakan dalam pembahasan ini. Adapun istilah yang di maksud adalah:

---

<sup>16</sup> Bostwick, Philip D., *Going private with the Judicial System*, sebagaimana dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid, *ibid.*, hlm. 15. Di dalam buku Dr. Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*, hlm.14.

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 85.

- a. Analisis yaitu sistematis untuk menguraikan isi penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis.<sup>18</sup>
- b. Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.<sup>19</sup>
- c. Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :
  - 1) Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dan
  - 2) Unsur obyektif delik, yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa, (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang, dan
  - 3) Unsur cara menggerakkan orang lain, yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.<sup>20</sup>
- d. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, UI-Press, hlm. 32.

<sup>19</sup> Arif Kunto, *Analisis adalah Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, 11 Oktober 2017, <http://blogspot.com> pukul 23.05 WIB

<sup>20</sup> Di kutip dari <http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan-dan.html> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 23.34 WIB

pidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>21</sup>

- e. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dalam kesengajaan atau dalam ketidak sengajaan seperti yang telah di syaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang.<sup>22</sup>
- f. Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di Pengadilan.<sup>23</sup>
- g. Alternatif Dispute Resolution/ADR adalah pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum/non litigasi melalui upaya perdamaian.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 45.

<sup>22</sup> Simons, *Dasar-Dasar Tindak Pidana Indonesia*, Lamintang, di kutip dari <http://putranto88.blogspot.com> 2 April 2018, pukul 21.46 WIB

<sup>23</sup> *Ibid*, Frans Hendra Winarta, hlm. 15.

<sup>24</sup> Di kutip dari <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/23/sisipan-buku-16/> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 23.27 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya. Penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan pengertian pidana dan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana penipuan, peraturan atau dasar hukum tindak pidana penipuan, pengertian macam-macam penipuan, penipuan dalam hukum pidana, macam-macam proses penyelesaian tindak pidana dan dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana, pengertian ADR, hukum, serta penerapannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*), bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ ADR* jika ditinjau secara yuridis, dan apa dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) pada kasus penipuan yang berkedok dana bantuan pemerintah untuk usaha mikro yang terjadi di desa Candi Mas, Natar Lampung Selatan, dan dalam penulisan skripsi ini digunakan juga studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **V. PENUTUP**

Bab yang merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di ajukan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana**

#### **1. Pengertian Pidana**

Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Kata pidana itu sendiri mempunyai arti yaitu “nestapa atau penderitaan” yang sengaja diberikan kepada orang yang terbukti dan sengaja melakukan tindakan pidana untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Berikut ini beberapa Pengertian Pidana Menurut para ahli:

Pengertian Pidana Menurut Van Hamel, Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pengertian Pidana Menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Pengertian Pidana Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Stetsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini (ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut adalah isi dari Pasal 10 KUHP<sup>26</sup>:

### a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda.
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan ke dalam KUHP dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).

### b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pengaturan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan antara orang dewasa dan anak dalam masing-masing sub bagian tersendiri. Jadi konsep KUHP tetap menganut “*double track system*”, yaitu suatu sistem pidana yang didasarkan pada dua jenis sanksi berupa pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Jenis-jenis pidana untuk orang dewasa dalam konsep KUHP 2013 diatur pada Pasal 65,

<sup>25</sup> Di kutip dari <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 23.05 WIB

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Aura Publishing, hlm. 9.

sedangkan untuk jenis jenis pidana tambahan diatur dalam Pasal 67 konsep KUHP 2013.<sup>27</sup>

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang mengatur:

*“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”*

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang digunakan dalam buku-buku, tapi pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda: *“Strafbaar feit”*, sebagai berikut:

- a. Delik (*delict*).
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Hal yang diancam dengan hukum.
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian tindak pidana (*starfbaar feit*):

a. Simons:

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”<sup>29</sup>

b. Vos:

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.<sup>30</sup>

Dalam KUHP 2013 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

*“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”*.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*Overtredingen*). Berkaitan dengan perbedaan antara

<sup>29</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*.1987. hlm 56

<sup>30</sup> Bambang Poernomo. *Asas Asas Hukum Pidana*, 1981, Ghalia Indonesia, hlm. 86

<sup>31</sup> Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta perkembangannya Dalam Konsep KUHP 3013*, Aura Publishing, hlm. 73 sampai hlm. 74.

kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai perbedaan tersebut, yaitu:

1) Perbedaan secara kualitatif

a) Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan (*mala per se*).

b) Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*)

2) Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III).

b. Delik Formil dan Delik Materiil

1) Delik formil: delik yang perumusannya “dititik beratkan” kepada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Misal Pasal 156, 209, 263 KUHP.

2) Delik materiil: delik yang perumusannya “dititikberatkan” kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Misal Pasal 187, 338, atau 378 KUHP.

c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per Delik Omissionis Commissa*.

- 1) Delik *commissio*: delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
  - 2) Delik *ommissionis*: delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 351 KUHP).
  - 3) Delik *commissio per ommissionis commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusunya (Pasal 340 KUHP).
- d. Delik *Dolus* (kesengajaan), misal Pasal 187, 197, dan Delik Culpa (kealpaan), misal Pasal 195, 359.
- e. Delik Tunggal (dilakukan satu kali) dan Delik Ganda (dilakukan beberapa kali), misalnya Pasal 481 KUHP (penadahan).
- f. Delik yang berlangsung terus, misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) dan delik yang tidak berlangsung terus.
- g. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan bukan Delik Aduan (*Niet klacht delicten*). Delik aduan dibedakan menjadi:
- 1) Delik aduan *absolut*: delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan). Contoh: Pasal 284 KUHP (perzinahan); Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik).

- 2) Delik aduan *relative*: delik yang merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh: Pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga).
- h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya.
- i. Delik Ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi
- j. Kejahatan Ringan (Pasal 264, 373, 375, dan lain-lain)<sup>32</sup>

Perbedaan pandangan tentang pengertian pidana di atas membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Unsur-unsur pidana dibedakan menjadi dua yaitu: aliran Monistis dan aliran Dualistis, sehingga dalam merumuskan Pengertian Tindak Pidana tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana; mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggung jawaban pidana.

Penganut pandangan/aliran monistis ini merumuskan pengertian tindak pidana dengan melihat: “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”.<sup>33</sup> Contoh penganut aliran ini misalnya Simons, ia merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 77 sampai 79.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 72

- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>34</sup>

Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut pandangan aliran dualistis adalah H.B Vos, WPJ. Pompe, dan Moeljanto.<sup>35</sup> Misalnya Moeljanto merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>36</sup>

Jadi menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran dualistis belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu dapat dipidana atau tidak.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*,” “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana juga dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di

<sup>34</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. 1990. Yayasan Sudarto. Semarang, hlm. 40.

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta perkembangannya Dalam Konsep KUHP 3013*, Aura Publishing, hlm. 72.

<sup>36</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. 1990. Yayasan Sudarto. Semarang, hlm. 43.

pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dikakukannya itu.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima oleh pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Dalam konsep rancangan KUHP baru tahun (2012) menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan Perundang-Undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>39</sup>

Untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana) harus dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orang/pelaku tindak pidana.

---

<sup>37</sup> S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, 2012. Stora Grafika, hlm. 245

<sup>38</sup> Roeslan saleh 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, hlm. 11.

<sup>39</sup> Irma Setyowati.2000, *Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23

Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban meliputi:

- a. Kesalahan.
- b. Kemampuan bertanggungjawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah lantas hukum pidana lantas serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada prakteknya tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan hukum, atau suatu korporasi) dapat dipidana. Dalam pandangan yang terakhir ini, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>41</sup>

## **D. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Penipuan**

Bagian dari inti delik penipuan (*delicts bestanddelen*), penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- d. Menggerakkan orang lain;

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>41</sup> Jilmy Assidique, Teori Penegakan Hukum, <http://ose003.blogspot.com> pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 23.21 WIB

- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.<sup>42</sup>

Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak dan menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang akan ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-Jenis Penipuan

### a. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

### b. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, hlm. 110.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

c. Penipuan dalam Jual Beli

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386.

d. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan lain-lain

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni telah diatur dalam Pasal 380 KUHP, yang menyatakan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah: (1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut, (2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan-

akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

2) Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita untuk kepentingan Negara.

e. Penipuan dalam Asuransi

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua Pasal, yaitu Pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam Pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

f. Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 382 bis, yang menyatakan: Diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan khalayak ramai atau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada lawannya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu.

g. *Stellionaat* tindak pidana *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 385 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan kredit *verband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan kredit *verband* suatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani kredit *verband*, atau suatu gudang bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
- 3) Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan kredit *verband* mengenai suatu hak tanah Indonesia dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
- 4) Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

- h. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan padahal tidak diberitahukan pada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
- i. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
- j. Penipuan dalam Pemborongan, jenis pidana ini biasanya dilakukan oleh seorang pemborong bangunan. Biasanya, pelaku menggunakan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau yang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun motif dari penipuan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tindak pidana jenis ini diatur dalam Pasal 387 KUHP, yang menyatakan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- k. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan, adapun yang dimaksud dengan batas halaman/pekarangan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas pekarangan. Batas itu diantaranya bisa berupa tembok, kawat

berduri, tanggul, dan sebagainya yang berfungsi membatasi antar pekarangan milik oranglain. Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 389 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

1. Penyiaran Kabar Bohong, yang dimaksud penyiaran kabar bohong di sini adalah perbuatan menyiarkan kabar bohong yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk mempengaruhi berbagai harga barang di pasaran supaya naik turun. Hal ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana tau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.<sup>44</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan**

- a. Faktor diri sendiri (dari dalam jiwa pelaku)
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor lingkungan
- d. Faktor budaya
- e. Faktor adanya kesempatan
- f. Faktor lemahnya iman

---

<sup>44</sup> Dikutip dari <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2011/04/tindak-pidana-penipuan.html> pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 21.38 WIB

- g. Faktor mudahnya melakukan penipuan
- h. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh penegak hukum (kepolisian)

#### **4. Penipuan dalam Hukum Pidana**

Penipuan dalam hukum pidana merupakan salah satu dari sekian banyak tindakan pidana. Penipuan di dalam hukum pidana juga termasuk ke dalam delik aduan yaitu perbuatan pidana yang hanya bisa ditangani jika ada aduan dari masyarakat ataupun aduan dari seseorang. Penipuan dalam hukum pidana juga diatur di dalam delik dalam KUHP pada Bab XXV Perbuatan Curang Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Di dalam HUKP pada Bab XXV sudah banyak diatur tentang banyak macam perbuatan tindak pidana penipuan.

#### **E. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Tindak Pidana**

Sebenarnya dalam tindak pidana ada 2 (dua) macam penyelesaian perkara yang paling sering digunakan atau dipakai oleh kepolisian, aparat penegak hukum, atau orang-orang yang bersangkutan, yaitu:

##### **1. Diversi**

Dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal.<sup>45</sup> Diversi juga mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk

---

<sup>45</sup> Diah Gustniati, dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Aura Anugrah Utama Raharja, hlm.9.

bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.<sup>46</sup> Dasar hukum Bab II Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## **2. Restorative Justice**

Adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang di derita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice* memiliki tujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki diri.<sup>47</sup> Keadilan restoratif juga tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>48</sup> *Restorative Justice* memiliki konsep pendekatan *Restorative Justice* itu sendiri yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>49</sup>

## **3. Konsiliasi**

Adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan

---

<sup>46</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

<sup>47</sup> Diah Gustniati dan Dona Raisa Monica, *Op.cit.*, hlm. 13

<sup>48</sup> Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

<sup>49</sup> Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.<sup>50</sup>

#### **4. Negosiasi**

Adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan orang ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian bersengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.<sup>51</sup>

### **F. Pengertian *Alternative Dispute Resolution*/ADR dan Hukum, serta Penerapannya.**

#### **1. Pengertian *Alternative Dispute Resolution*/ADR**

Perumusan “alternatif penyelesaian sengketa” yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>52</sup> *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam satu jenis gerakan kemasyarakatan yang meliputi atau memiliki beberapa tujuan, seperti:

---

<sup>50</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina. 2014, *Efektifitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian sengketa Bisnis Di Indonesia*, Privat Law 1 2, No. 4. Hlm.7.

<sup>51</sup> Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti.2011. Pengaturan dan Meekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1. Hlm 56

<sup>52</sup> Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbita Baru 1999*, PT. Citra Aditya Bakti bandung 1999,hlm.40

- a. Mengurangi keterbatasan pengadilan;
- b. Menambah akses memperoleh keadilan; dan
- c. Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.<sup>53</sup>

## **2. Dasar Hukum yang Mengatur**

Dasar hukum dalam *Alternative Dispute Resolution* ini masih belum jelas, maksudnya adalah belum ada Pasal yang benar-benar mengatur tentang ADR ini, di dalam pidana sendiri ADR ini masih diatur berdasarkan Surat Kapolri No Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di dalam perdata sendiri pengaturan dalam ADR masuk ke dalam penyelesaian sengketa alternatif/APS diundangkannya APS pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana yang disebutkan di dalam buku hukum penyelesaian sengketa arbitase nasional Indonesia dan internasional karya Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. yang sebagaimana dasar hukum dari ADR/*Alternative Dispute Resolution* atau juga alternatif penyelesaian sengketa (APS) sudah ada di latar belakang.

Di dalam buku perdata sendiri ADR juga dikatakan tidak diatur secara lengkap, bahwa ADR ini hanya diatur dalam satu Pasal dan tidak mendalam, menurut informasi yang telah diperoleh dari kalangan Departemen Kehakiman, maka dirancang dan sekarang ini sedang dipersiapkan suatu RUU khusus mengenai

---

<sup>53</sup> Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djembatan, Jakarta 1998

ADR ini. Jika nanti sebagai Undang-Undang mengenai mediasi atau ADR ini, maka Pasal 6 dari Undang-Undang Arbitase 1999 akan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ADR yang baru ini. Dalam bagan umum dari memori penjelasan atas Undang-Undang 1999 ini hanya dinyatakan sebagai berikut:

*“Dalam Bab II diatur mengenai alternatif pilihan penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa”. Alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara “konsultasi”, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.*<sup>54</sup>

### **3. Penerapan *Alternative Dispute Resolution/ADR***

Penerapan *Alternative Dispute Resolution* sendiri di pidana masih jarang digunakan malahan ada suatu *statement* yang mengatakan bahwa ADR ini tidak dapat digunakan di dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu di dalam buku Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitase Baru 1999 Bab VII Ketentuan Umum halaman 49 bagian sengketa yang tidak dapat dijadikan objek perdamaian yang mengatakan bahwa “ADR ini dibatasi pada sengketa yang sifatnya perdata. Dengan perkataan lain hal-hal yang pidana tidak mungkin diselesaikan secara mediasi ADR ini. Pasal 1851 BW dan seterusnya mengatur soal dading atau perdamaian. Dinyatakan dalam Pasal 1852 BW bahwa untuk dapat melakukan suatu perdamaian (dading) orang harus mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan (*“beschikken”*) atas objek-objek yang meliputi dading itu.”<sup>55</sup>

Tetapi berdasarkan Surat Kapolri No. Pol: B/-3022/XII-2009-SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute*

<sup>54</sup> Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 54-55

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 49

*Resolution* (ADR), mematahkan bahwa ternyata ADR juga dapat digunakan dalam tindak pidana sebagai contoh yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang berkedok bantuan dana pemerintah untuk usaha mikro yang terjadi di Natar dan diselesaikan di Polsek Natar, Lampung Selatan yang akan dibahas lebih rinci lagi pada bab selanjutnya oleh penulis. Tujuan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah menyediakan suatu proses yang sangat berharga untuk membantu di dalam penyelesaian pihak-pihak perselisihan yang bersengketa, terutama dalam proses atau terhadap penarikan sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendesain bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut.<sup>56</sup>

#### **4. Keuntungan Penerapan *Alternative Dispute Resolution*/ADR**

Adapun keuntungan dalam penerapan penyelesaian sengketa melalui ADR adalah sebagai berikut:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses
- b. Prosedur yang cepat
- c. Keputusan nonjudisial
- d. Kontrol oleh manejer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi
- e. Prosedur rahasia (*confidential*)
- f. Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- g. Hemat waktu
- h. Hemat biaya
- i. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja

---

<sup>56</sup> Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 1997.

- j. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
- k. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang
- l. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm.40, dikutip dari Christopher W. Moore, *The Executive Seminar on Alternative Dispute Resolution Procedure*, CDR Associates, Colorado, 1995, didalam buku Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, hlm. 48 sampai hlm. 52

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan secara Yuridis Normatif (*Library Research*)

Yaitu suatu langkah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu Pasal 378 tentang penipuan atau surat Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) ataupun dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi.

##### 2. Pendekatan secara Yuridis Empiris

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris

dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>58</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Buku kedua tentang kejahatan Bab XXV perbuatan curang yaitu pada Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.
- 3) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).
- 4) Pasal 18 No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta :,2004,Hlm 13-14

- 5) Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun majalah dan surat kabar/media cetak serta media elektronik.

## **2. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polsek Natar, Lampung Selatan, Lampung.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini narasumber hanya dibatasi pada :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Korban Penipuan di Candi Mas, Natar      | : 1 orang          |
| 2. Kepala Polsek Natar                      | : 1 orang          |
| 3. Penyidik Polsek Natar                    | : 1 orang          |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang +</u> |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>: 4 orang</b>   |

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan:

#### 1. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pilihan penyelesaian sengketa alternatif/ADR.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Kapolsek Natar Lampung Selatan, Penyidik Kepolisian Natar, Lampung

Selatan yang menangani kasus penipuan yang damai menggunakan pilihan penyelesaian sengketa *alternative Dispute Resolution/ADR* dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-taha sebagai berikut:

### **a. Identifikasi**

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatatkan nama walikota

### **b. Editing**

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan

### **c. Klasifikasi Data**

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

### **d. Penyusunan Data**

Sitematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

**E. Analisis Data**

Adapun guna dari analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisa data ini, rangkaian data telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistimatis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* adalah sebagai berikut :
  - a. Polisi menerima laporan korban
  - b. Polisi memeriksa saksi dan tersangka
  - c. Melaksanakan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, atasan penyidik untuk menganalisa posisi permasalahan
  - d. Memberikan ruang atau kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah untuk perdamaian (rekonsiliasi) dengan melibatkan pranata sosial dan difasilitasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat
  - e. Hasil Perdamaian (dalam bentuk tertulis) disampaikan/diterima oleh penyidik
  - f. Penyidik menerima hasil perdamaian dan bersama-sama dengan atasan penyidik menilai dan mempertimbangkan apakah masalah tersebut bisa

di selesaikan melalui ADR, kemudian dibuatkan laporan (melalui mekanisme gelar perkara dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait)

g. Apabila dapat diselesaikan melalui ADR, penyidik membuat laporan jurnal dan disampaikan keatasan penyidik dengan melampirkan surat perdamaian, notulen, dan daftar hadir.

2. Penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* ditinjau dari segi yuridis adalah dalam tataran yuridis dapat ditemukan ketentuan yang memberikan pembenaran untuk menyelesaikan perkara secara Alternatif di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution/ADR* dan di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 18 pada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 terdapat asas, yang dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan secara alternatif (di luar pengadilan). Seperti misalnya, polisi diberi wewenang melakukan penilaian secara pribadi terhadap suatu kasus (Undang-Undang Kepolisian), dan juga berdasarkan surat edaran Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Alur proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* memang tidak berdasarkan KUHAP karena, landasan penyelesaian perkara pidana melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan sampai saat ini tidak ada landasan hukum formilnya, tetapi kepolisian mempunyai hak diskresi yang diatur

dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Negara Republik Indonesia dan KUHAP.

Berdasarkan asas maupun doktrin dan hukum positif, penegak hukum (Kepolisian) juga tidak dapat menghentikan perkara pidana yang bukan delik aduan, meskipun ada pencabutan laporan atau para pihak (pelaku dan korban) sudah melakukan perdamaian.

Jika penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan penyelesaian alternatif melalui ADR berdasarkan Perma : No. 2 Tahun 2012, dan juga dalam kasus perkara ini semua unsur pidananya sudah tercukupi. ADR juga digunakan jika ancaman pidana tergolong ringan yaitu ancaman pidana kurang dari 1,5 tahun. Jadi jika dilihat menurut hukum pidana itu sendiri jika korban dan pelaku berdamai bukan atas kemauannya sendiri ini kurang tepat karena pidana tidak mengenal kata damai. Berdasarkan pasal 378 yang diatur dalam KUHP pelaku penipuan diancam paling lama kurungan penjara selama 4 (empat) tahun. Seharusnya pelaku Wisnu (49) dan Budiyo (45) pada penipuan korban Hi. Bunari ini di pidana sesuai dengan pasal tersebut yang sesuai dengan KUHP.

3. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana penipuan melalui pilihan penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution/ADR* ini adalah menggunakan Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, hak diskresi kepolisian yang diatur berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga di dalam Undang-Undang Kepolisian tersebut juga terdapat asas yang dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan perkara secara alternatif di luar pengadilan. dengan menggunakan kewenangan Kepolisian yang diatur pada Pasal di atas yaitu ayat 1 yaitu :

*”Untuk Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”*

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian, hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan dengan melakukan penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, penyelidikan, penyidikan, dan mengurus berkas perkara dengan cermat dan teliti serta walaupun adanya perdamaian dalam kasus penipuan dengan dana yang besar perkara harus tetap dilanjutkan ke pengadilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, terutama kepada pelaku yang sudah melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana seperti pada kasus penipuan yang menimpa korban Hi. Bunari yang terjadi di desa Candi Mas Natar, Lampung Selatan.
2. Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, serta kecermatan dalam kemungkinan adanya sekelompok orang yang menawarkan dana bantuan berdasarkan bantuan dana dari pemerintah. Masyarakat juga harus mencari tahu apakah benar pemerintah sedang memberikan dana bantuan kepada masyarakat sebelum menerima bantuan dana dari

sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang dinas pemerintahan. Hal ini penting dilakukan agar mengantisipasi kemungkinan menjadi korban tindak pidana penipuan.

3. Pemerintah harus lebih transparan lagi dalam membagikan informasi tentang bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih banyak tahu tentang pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Fikahati Aneska dan BANI.
- Afif, Afthonul. 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Gautama, Sudaryo. 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gustiniati, Diah dan Monica, Raisa, Dona. 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hutahuruk, Rufinus. 2013. *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagulung, Sophar Maru. 2014. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kapindha, Ros, Angesti, Salvatia Dwi M, Winda Rizky Febrina. 2014. *Efektifitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian sengketa Bisnis Di Indonesia*. Privat Law 1 2

- Margono, Suyud. 2004. *ADR (alternative dispute resolution) & Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia
- M. Jacqueline, Nolan-Halvey. 1992. *Alternative Dispute Resolution in Arbitrase Nutshell*. S.T. Pal, Minn. West Publishing Co.
- Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moore, Christoper W. 1995. *The Executive Seminar on Alternative Dispute Resolution Procedure*, CDR Associates, Colorado.
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan prosedur*. Malang : P.T Alumni.
- Muryanti, Dewi Tuti, dan B. Ri Heryanti. 2011. *Pengaturan dan mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud 3.
- Nawawi, Arief, Barda. 2003. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Adi dan Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djembatan.
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Lampung.:Penerbit Universitas Lampung.
- Sembiring,. Jimmy Joses.2011. *Cara penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta. : Visimedia.
- Setyowati, Irma. 2000. *Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2014, *Hukuman Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

\_\_\_\_\_. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wisnubroto, Al. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana). Pustaka Mahardika.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan

### **Sumber lain:**

<https://kbbi.web.id/tipu>

<http://lampung.tribunnews.com/2016/08/08/video-dua-sekawan-sindikatan-penipuan-bantuan-pemerintah-diringkus>

<https://www.teraslampung.com/penipuan-berkedok-beri-bantuan-pemerintah-polisi-lacak-sono-manurung-kepala-anggaran-pemprov-lampung/>

<http://irwanandrianto.blogspot.co.od/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan-dan.html>

<https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/23/sisipan-buku-16/>

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2011/04/tindak-pidana-penipuan.html>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/mengenal-adr-alternative-dispute-resolution/>

<http://ose003.blogspot.com>

<http://adedidikirawan.wordpress.com/2017/10/11/hukum-acara-pidana-part-1-definisi-dan-pengertian-proses-penyelesaian-perkara-pidana-penuntutan-pembuktian/>

<https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/>

<https://pengacarapidana.wordpress.com/2014/03/31/kontroversi-perma-nomor-2-tahun-2012/>

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009  
tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)